



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

M. Ali bin Jantra, Tempat tanggal lahir, Tanah Intan, 03 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di RT.01, Desa Tanah Intan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Sekarang berdomisili di RT.002, Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Maskanah binti Ramli, Tempat tanggal lahir, Tibarau Panjang, 11 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT.002, Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lamsakdir, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**" Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 537/SK.KH/10/2021/PA.Blcn tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Penetapan No.307/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2021/PA.Blcn, tanggal 28 Oktober 2021 Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 16 September 2013 di hadapan seorang penghulu bernama MUHRAN HADRI di Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama RAMLI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama TARLI dan KADERI SAAD dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama AHMAD RIYAN bin M. ALI, lahir pada tanggal 18-09-2014;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan No.307/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (M. Ali bin Jantra) dengan Pemohon II (Maskanah binti Ramli) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013 di Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada tanggal 28 Oktober 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 307/Pdt.P/2021/PA.Blcn tertanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon dan Kuasanya hadir dalam persidangan, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan ada perbaikan atau perubahan sebagai berikut :

- Bahwa perihal status Pemohon II dalam permohonan tertulis perawan diubah menjadi berstatus Janda siri dari pernikahan resmi dengan seorang laki-laki bernama Bahrul Ilimi yang bercerai dibawah tangan tahun 2011. Pemohon II dan Bahrul Ilimi dikaruniai seorang anak bernama M. Riski Aulia Rahman umur 10 tahun diasuh Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:atas nama M. ALI diterbitkan tanggal 24 September 2021 oleh Kepala Desa Tibarau Panjang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1) tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No.307/Pdt.P/2021/PA.Blcn



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIKatas nama MASKANAH diterbitkan tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor ,.....diterbitkan tanggal 29 September 2021 oleh Kepala Desa Tibarau Panjang, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: Nomor: 6310051107130016 atas nama MASKANAH sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 13 Agustus 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyatakan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohongannya dan mohon penetapan ;

Bahwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim menyatakan cukup pemeriksaan perkara ini, dan segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 02 Oktober 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim

Halaman 5 dari 10 Penetapan No.307/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anak mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut merupakan fotokopian yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No.307/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut bukan akta otentik yang membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara resmi karena bukti pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama sedangkan bukti tersebut hanya bisa dijadikan bukti permulaan bahwa Para Pemohon di Desa tempat tinggal Para Pemohon diakui sebagai suami istri namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan ayah Pemohon II bernama Ramli ;

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan para pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut, namun Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 16 September 2013 jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon pada posita Angka 3 yang menyatakan bahwa Pemohon II mempunyai suami dengan pernikahan resmi yang mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dengan laki-laki yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan No.307/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bahrul Ilmi dan belum bercerai secara resmi, maka diperoleh fakta bahwa saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 September 2013, Pemohon II masih terikat Perkawinan yang sah dan resmi dengan laki-laki lain yang bernama Bahrul Ilmi karena antara Pemohon II dan Bahrul Ilmi belum bercerai secara resmi dengan dibuktikan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan seorang perempuan harus bercerai dulu dan telah lewat masa iddah baru bisa menikah lagi dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 2013 adalah pernikahan yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan, Pasal 9 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, karena pada saat menikah Pemohon II masih berstatus telah mempunyai suami dan belum bercerai secara resmi sebagaimana pengakuan Para Pemohon dalam surat Permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 8 dari 10 Penetapan No.307/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN;

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasanya;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I

Hakim Anggota I,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Hakim Anggota II,

Ishlah Farid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Halaman 9 dari 10 Penetapan No.307/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,00 |
| 4. PNBP Surat Kuasa | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 120.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)